



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PER TRIWULAN
PENJABAT GUBERNUR PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, Pj. Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Per Triwulan Penjabat Gubernur Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Per Triwulan Penjabat Gubernur di Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: /3

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dukung laporan kinerja;
 - b. menganalisis data dukung kinerja sehingga menjadi bahan yang akurat dan kredibel;
 - c. menyusun data dukung sebagai Laporan Kinerja Kepala Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

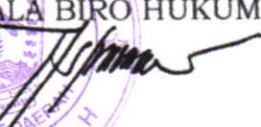
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA PER TRIWULAN PENJABAT
GUBERNUR PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
1.	PENGARAH	Pj. SEKRETARIS DAERAH
2.	PENANGGUNGJAWAB	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	KETUA	
4.	SEKRETARIS	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTSUS DAN KESRA
5.	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN OTONOMI KHUSUS
		1. STAF AHLI BIDANG KSDM DAN PENGEMBANGAN OTSUS
		2. INSPEKTUR PROVINSI PAPUA TENGAH
		3. KEPALA BAPPERIDA
		4. KEPALA BAKESBANGPOL
		5. KEPALA BKPSDM
		6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		7. KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		8. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		9. KEPALA DINAS KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP
		10. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ESDM
		11. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
		12. KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
		13. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
		14. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		15. KEPALA BIRO BARANG DAN JASA
		16. KEPALA BIRO HUKUM
		17. SEKRETARIS INSPEKTORAT
		18. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
		19. KEPALA BAGIAN BUMD DAN BLUD
		20. KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
		21. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN 22. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BMD 23. KASUBBAG BUMD, JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA 24. KASUBBAG MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 25. KASUBBAG RUMAH TANGGA GUBERNUR 26. KASUBBID PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI ASN 27. CHASTITI MEDIAFIRA WULOLO 28. YOHANES YOSUA WATTIMENA 29. FRISKA SITORUS, S.Sos 30. MIRNAH 31. ARMITA W.V RITONGA 32. DANIEL S.P INGGESI 33. VALENTINO M. TEBAI

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002